



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR : 67 TAHUN 2005

TENTANG

BAGI HASIL PENERIMAAN PAJAK PENGAMBILAN AIR BAWAH TANAH PROVINSI JAWA TENGAH KEPADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2005

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : bahwa guna melaksanakan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005, dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Bagi Hasil Penerimaan Pajak Pengambilan Air Bawah Tanah Provinsi Jawa Tengah Kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2005 ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah ;

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) ;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138) ;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pajak Pengambilan Air Bawah Tanah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 67) ;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 Nomor 6 Seri A Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG BAGI HASIL PENERIMAAN PENGAMBILAN AIR BAWAH TANAH PROVINSI JAWA TENGAH KEPADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2005

Pasal 1

Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan Bagi Hasil Penerimaan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah berasal dari Hasil Penerimaan Pajak Pengambilan Air Bawah Tanah.

Pasal 2

Besarnya Bagi Hasil Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diperhitungkan dengan mempertimbangkan kemampuan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah

Pasal 3

- (1) Alokasi Bagi Hasil Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk masing-masing Kabupaten/Kota diatur sebagai berikut :
 - a. Sebesar 60% (enam puluh persen) dibagi berdasarkan potensi ;
 - b. Sebesar 40% (empat puluh persen) dibagi dengan Prosentase tertimbang atas :
 1. Luas Wilayah;
 2. Jumlah Penduduk;
 3. Jumlah Penduduk Miskin.
 4. Pendapatan Asli Daerah;
 5. Realisasi Penerimaan Pengambilan Air Bawah Tanah ;
- (2) Besarnya Alokasi Bagi Hasil Pajak Penerimaan Pengambilan Air Bawah Tanah untuk masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2005 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 4

Bagi Hasil Penerimaan Pajak Pengambilan Air Bawah Tanah Provinsi Jawa Tengah yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota agar digunakan untuk menunjang pelaksanaan Otonomi Daerah.

Pasal 5

Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, meliputi :

- a. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah ;
- b. Penataan Organisasi/kelembagaan ;
- c. Peningkatan Sumber Daya Manusia ;
- d. Pengadaan sarana dan Prasarana.

Pasal 6

- (1) Bagi Hasil Penerimaan Pajak Pengambilan Air Bawah Tanah Provinsi Jawa Tengah yang diterima Kabupaten/Kota selanjutnya dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Tatacara penyaluran Bagi Hasil Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan oleh Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah secara periodik setiap Triwulan dalam Tahun Anggaran berjalan setelah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan mempertimbangkan kemampuan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Bagi Hasil Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Provinsi Jawa Tengah Kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2005 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2005.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 25 Oktober 2005

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 29 Oktober 2005

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
JAWA TENGAH

ttd

MARDIJONO

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 67 TAHUN 2005
TANGGAL 25 OKTOBER 2005

**ALOKASI BAGI HASIL PENERIMAAN PAJAK PENGAMBILAN AIR BAWAH
TANAH PROVINSI JAWA TENGAH KEPADA KABUPATEN/KOTA
DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2005**

NO	KABUPATEN/KOTA	ALOKASI BAGI HASIL	KETERANGAN
1	2	3	4
	<u>KABUPATEN :</u>		
1	SEMARANG	330,893,000.00	
2	KENDAL	195,455,000.00	
3	DEMAK	101,254,000.00	
4	GROBOGAN	95,963,000.00	
5	PATI	127,110,000.00	
6	KUDUS	295,097,000.00	
7	JEPARA	88,881,000.00	
8	REMBANG	69,498,000.00	
9	BLORA	28,017,000.00	
10	PEKALONGAN	139,959,000.00	
11	BATANG	127,257,000.00	
12	PEMALANG	90,614,000.00	
13	TEGAL	101,106,000.00	
14	BREBES	83,486,000.00	
15	BANYUMAS	236,863,000.00	
16	CILACAP	128,891,000.00	
17	PURBALINGGA	49,638,000.00	
18	BANJARNEGARA	53,251,000.00	
19	MAGELANG	288,520,000.00	
20	TEMANGGUNG	103,940,000.00	
21	WONOSOBO	174,874,000.00	
22	PURWOREJO	74,282,000.00	
23	KEBUMEN	54,123,000.00	
24	KLATEN	299,624,000.00	
25	BOYOLALI	103,706,000.00	
26	SRAGEN	120,174,000.00	
27	SUKOHARJO	347,835,000.00	
28	KARANGANYAR	386,318,000.00	
29	WONOGIRI	28,673,000.00	
	<u>KOTA :</u>		
30	SEMARANG	743,164,000.00	
31	PEKALONGAN	122,175,000.00	
32	SURAKARTA	291,134,000.00	
33	SALATIGA	68,991,000.00	
34	TEGAL	73,475,000.00	
35	MAGELANG	28,259,000.00	
	JUMLAH	5,652,500,000.00	

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO